



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tenaga sukarela di Puskesmas Samataring Sinjai Timur, tempat kediaman di Jalan Abdul Latif Poros Sinjai Kajang, Lingkungan Mangarabombang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Sopir mobil kontainer, tempat kediaman di LAPAS, Jalan Laksamana Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2010, di Jalan Nipa-Nipa Raya No. 26, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 29 /DN/MGL/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 676/26/VIII/2011 tanggal 04 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal, 09 Oktober 2011, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai selingkuhan yang bernama Hasna dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah meminta Penggugat untuk menerima selingkuhan Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada bulan Juli 2016, Penggugat semakin tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak pernah mau berubah karena

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



pada saat itu Tergugat mempunyai lagi selingkuhan yang bernama Kasmawati dan menikahi Kasmawati tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sekarang sudah mempunyai anak dan pada bulan Januari 2018 Tergugat ditahan di LAPAS Bone karena mencuri hasil bumi (cengkeh) dan pada bulan Februari 2018 istri kedua Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat semakin tidak tahan akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan kini tinggal di rumah teman kantor Penggugat di Jalan Abdul Latif Poros Sinjai Kajang, Lingkungan Mangngarabombang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

7. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/DN/MGL/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tertanggal 14 Mei 2018, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat karena sepupu tiga kali saksi;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Kasmawati;
 - Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut karena Tergugat pernah membawa ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini telah di penjara di LAPAS Kabupaten Bone karena telah mencuri hasil bumi berupa cengkeh sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan honorer di Puskesmas Samataring Kecamatan Sinjai Timur, tempat kediaman di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat karena tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Kasmawati;
 - Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut karena Tergugat pernah membawa ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat telah di tahan di LAPAS Kabupaten Bone karena telah mencuri cengkeh orang lain;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, hal mana disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Hasna dan Kasmawati, dan pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kemudian pada bulan Januari 2018 Tergugat telah di tahan di LAPAS Bone karena telah mencuri hasil bumi (cengkeh) orang lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap di depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.

Sj



bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
Sj



para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada Januari 2012 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, persoalan mana disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama [REDACTED] bahkan perempuan tersebut di bawah ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat telah di tahan di LAPAS Kabupaten Bone karena melakukan tindak pidana sebab mencuri cengkeh milik orang lain;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Kasmawati dan telah dinikahi. Tergugat juga telah menjadi

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



warga binaan di LAPAS Kabupaten Bone sebab telah melakukan tindak pidana pencurian;

2. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Syahrudin, S. HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 154/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj